

SISTEM KOORDINASI ANTARA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DENGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM PENANGANAN BANK GAGAL

Wiwin W. Windiantina

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: windiantina@gmail.com

ABSTRAK

Industri perbankan merupakan sektor yang mengalami dinamika yang cukup pesat seiring pertumbuhan ekonomi dan transaksi keuangan yang semakin kompleks serta dampak perdagangan global, maka kehadiran lembaga yang independen sangat dibutuhkan. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebagai lembaga independen, akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan, sehingga para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui apa dan bagaimana LPS menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Secara prosedur, jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan suatu bank sedang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan memburuk, maka OJK segera menginformasikannya kepada Bank Indonesia (BI) untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan wewenang BI. Dalam pelaksanaannya, OJK berkoordinasi dengan BI untuk membuat peraturan pengawasan di sektor perbankan. Koordinasi penanganan bank gagal antara LPS dengan OJK diperlihatkan oleh adanya konfirmasi yang dilakukan OJK kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK, kemudian LPS melakukan pemeriksaan terhadap bank terkait sesuai fungsi, tugas dan wewenangnya. LPS sebagai lembaga yang memeriksa kesehatan bank, sudah tentu akan melakukan kajian dan memutuskan apakah bank yang sedang bermasalah tersebut akan diselamatkan atau tidak diselamatkan.

Kata Kunci: *Otoritas Jasa Keuangan, Sistem Koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (OJK)*

ABSTRACT

The banking industry is a dynamic sector along with economic growth, an increasing of complex financial transactions, and the impact from global trade, therefore the presence of an independent institutions is really needed. The Deposit Insurance Agency (LPS) is an institution that is independent, transparent and accountable in implementing its duties and authorities. As an independent agency, accountability is very important to be applied, so that stakeholders aware of what and how LPS implement the functions and duties as mandated by Law No. 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Agency (LPS). Procedurally, if the Financial Services

Authority (OJK) indicate a bank that is experiencing liquidity problems, Financial Services Authority (OJK) immediately inform the Bank of Indonesia (BI) to take steps in accordance with BI's authority. In practise, Financial Service Authority (OJK) coordinate with Bank of Indonesia (BI) to make regulatory supervision in banking sector. Coordination in handling between failed banks between the Deposit Insurance Agency (LPS) and Financial Services Authority (OJK) is shown by a confirmation from Financial Services Authority (OJK) to the Deposit Insurance Agency (LPS) about troubled banks that are in the restructuring efforts by Financial Services Authority (OJK), then the Deposit Insurance Agency (LPS) investigate the banks in accordance with its functions, duties and responsibilities. The Deposit Insurance Agency (LPS) as an institution that checks condition of banks surely will review and determine whether the troubled banks will be saved or not saved.

Keywords: *Financial Services Authority (OJK) Coordination System and The Deposit Insurance Agency (LPS)*

A. Pendahuluan

Sebagai akibat dampak krisis moneter dan krisis ekonomi yang dialami negara Indonesia pada era sekitar pertengahan tahun 1997, terdapat banyak kejadian atau peristiwa penting yang terkait dengan beberapa bank di Indonesia, baik bank milik pemerintah maupun bank milik swasta nasional. Peristiwa-persitiwa dalam bidang (sektor) perbankan nasional tersebut ditandai dengan munculnya program penyehatan di sektor perbankan yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Program tersebut diantaranya bank masuk dalam program rekapitalisasi dimana beberapa bank melakukan merger dan melakukan divestasi saham.

Selain dari pada itu, pemerintah juga melalui *legislative* melakukan penataan kembali terhadap ketentuan-ketentuan di dalam sektor perbankan dengan menyusun dan mensyahkan Undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang mana hal ini memberi tanda akan dimulainya kemandirian dalam BI. Dengan demikian pemerintah tidak

berhak lagi untuk ikut campur dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh BI¹.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar(UUD)1945 Pasal 23D,dinyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur oleh Undang-undang. Sehubungan hal tersebut, BI ditunjuk atau diberikan tugas sebagai lembaga yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Disamping itu, BI juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan jasa mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat dan aman serta mengatur dan mengawasi bank.

Penyempurnaan industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting pada perekonomian nasional guna menjaga kestabilan ekonomi, kemajuan serta ketahanan ekonomi nasional, dimana sebagai dampak dilikuidasinya 16 bank seiring krisis moneter pada tahun 1997-1998 telah mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menurun sangat drastis. Oleh sebab itu, untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan serta sebagai tindak lanjut dari Pasal 37B Undang-undang tentang Perbankan, diperlukan pembentukan suatu lembaga baru, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bertujuan untuk menjamin simpanan nasabah bank dan pada akhirnya akan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan.²

Pada dasarnya, pendirian LPS ini dilakukan hanya sebagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap dua resiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan kegiatan usaha, umumnya bank-bank hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan atau dana pihak ketiga

¹ Lukman Dendawijaya, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm. 1

²<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=faq>(diakses tanggal 7 Juni 2015)

yang diterima atau disimpan oleh nasabah sebagai dana cadangan yang berfungsi untuk berjaga-jaga apabila terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah. Sementara bagian terbesar dari simpanan nasabah yang diperoleh, disalurkan atau ditempatkan melalui pemberian kredit kepada nasabah (debitur).

Kondisi kurang tersedianya dana cadangan yang dimiliki/dibentuk oleh bank tersebut akan menyebabkan bank tidak dapat memenuhi permintaan atau penarikan dana oleh para nasabah dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya jika terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar. Untuk memenuhi penarikan dana tersebut, bank tidak dapat dengan segera atau langsung menarik pinjaman yang telah disalurkan kepada debitur. Konsekuensi jika bank tidak dapat segera memenuhi permintaan atau penarikan dana atau simpanan oleh nasabah, maka nasabah umumnya akan mengalami kepanikan dan seluruh nasabah akan terdorong untuk menarik atau menutup rekening pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas, meskipun pada hakekatnya, bank tersebut masih dalam kondisi yang kategori baik atau sehat.

LPS diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalisir munculnya risiko yang akan membebani anggaran negara. Dalam rangka untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, LPS tidak hanya berperan sebagai lembaga yang akan menjamin simpanan nasabah di bank, namun LPS juga berperan penting dalam ikut menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia.³

Oleh karena semakin bertambahnya bank-bank yang beroperasi dalam wilayah Indonesia, permasalahan-permasalahan di sektor keuangan juga semakin bertambah. Untuk itu, kebutuhan terhadap lembaga pengawas perbankan yang lebih profesional, memiliki otoritas yang lebih tinggi dan lebih baik sangat diperlukan guna mendukung, mengawasi dan mengatur kinerja

³Rudjito dkk, "5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), 2011, Hlm. 19.

perbankan. Suatu lembaga lain yang dapat berfungsi melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, khususnya bidang perbankan, sebagai tindak lanjut hal tersebut, maka pemerintah Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Setelah OJK dibentuk melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 November 2011, maka kondisi pengaturan dan pengawasan sektor perbankan Indonesia telah memasuki babak baru. Pengaturan dan pengawasan dalam sektor perbankan tidak lagi berada pada BI, namun dialihkan kepada OJK sebagai lembaga yang independen dengan fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.

Selain lembaga OJK yang berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia, khususnya sektor perbankan, terdapat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang juga mempunyai peranan yang penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Pada dasarnya LPS mempunyai dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan terhadap bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan Indonesia.⁴

Sebagaimana diuraikan atas, tugas mengenai pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank, semua dilaksanakan oleh OJK. Namun disisi lain, LPS juga mempunyai tugas yang hampir sama atau bersinggungan dengan OJK, diantaranya yaitu mengenai penyelesaian dan penanganan bank bermasalah atau bank gagal.

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dimaksud, tampak jelas adanya hubungan kerjasama atau koordinasi tugas antara OJK dengan LPS terkait

⁴Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*, LP FEUI, Jakarta, 2005, Hlm. 178.

penanganan perbankan terutama mengenai bank bermasalah. Hubungan kerjasama tersebut terdapat pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana dinyatakan bahwa OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

A. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah :*pertama*, Apakah sistem koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penanganan bank gagal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan *Kedua*, Bagaimanakah peranan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Penjamin Simpanan dalam penanganan bank gagal.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tugas mengenai pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank, semua dilaksanakan oleh OJK. Namun disisi lain, LPS juga mempunyai tugas yang hampir sama atau bersinggungan dengan OJK, diantaranya yaitu mengenai penyelesaian dan penanganan bank bermasalah atau bank gagal serta memahami bahwa Sistem koordinasi merupakan suatu kerangka aturan yang mengatur suatu bentuk kerjasama dari setiap lembaga yang terkait dalam penanganan suatu masalah sehingga dapat bekerja dengan baik sesuai kewenangan masing-masing.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berberkaitan sistem

Koordinasi Otoritas Jasa keuangan (OJK) dan Lembaga penjamin Simpanan dalam hal menangani Bank gagal. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Obyek penelitian berupa norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan masing-masing lembaga di dalam menangani bank gagal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁶ data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang dimaksud dengan ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini mencakup buku-buku (termasuk kamus) dan berbagai sumber lainnya seperti : peraturandasardanperaturanperundang-undangyang berlaku seperti undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.⁷ Data atau informasi yang diperoleh selanjutnya disajikan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 13-14.

⁶*Ibid.* hal. 12

⁷*Ibid.*

B. Pembahasan

A. Tugas dan Fungsi Otoritas Jasa keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan baik bank maupun non bank, juga dapat melakukan penetapan mengenai suatu bank gagal, dimana sebelum lembaga OJK dibentuk, penetapan mengenai bank gagal dilakukan melalui proses rapat Dewan Gubernur BI. Penetapan suatu bank gagal menjadi domain OJK, hal ini dilakukan agar tidak terdapat intervensi dari pihak manapun, mengingat OJK adalah lembaga yang independen. Namun demikian, proses penanganan suatu bank gagal masih sama seperti yang ditangani oleh BI saat ini, dimana sebuah bank setelah ditetapkan sebagai bank gagal maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang akan menanganinya.⁸

Adapun yang dimaksud dengan bank gagal dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Sementara yang dinyatakan dengan bank gagal yang berdampak sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sedangkan bank yang tidak berdampak sistemik adalah kegagalan bank yang tidak berdampak besar terhadap perekonomian yang ada.⁹

Bank gagal, pada dasarnya dibagi dua jenis, yaitu bank gagal yang berdampak sistemik dan bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Bank gagal yang berdampak sistemik apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana secara besar-besaran (*rush*) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian secara nasional.

⁸Herdaru Purnomo, *Penetapan Bank Gagal Bukan Lagi Kewenangan BI*, <http://newopenx.detik.com>., diakses tanggal 12 Juli 2015

⁹http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pub_id=35, diakses tanggal 8 Juli 2015.

Bank gagal berdampak sistemik berpotensi menimbulkan *moral hazard*, yaitu suatu tindakan yang dilakukan bank untuk memanfaatkan celah hukum dan keadaan demi keuntungan pribadi maupun pihak lain dari adanya keterbukaan suatu kebijakan. Keterbukaan kebijakan yang dimaksud adalah keterbukaan kebijakan yang berlebihan yang dapat menimbulkan suatu bahaya jika bank-bank mengetahui kebijakan tersebut. Jika semua bank mengetahui tentang kriteria bank gagal berdampak sistemik, maka dikuatirkan bank-bank tersebut suatu saat dapat dengan sengaja mengkondisikan diri masuk kedalam kriteria “berdampak sistemik” agar dapat meminta atau memperoleh bantuan dari pemerintah. Situasi seperti ini dapat mendorong manajemen bank menjadi kurang atau tidak berhati-hati (*prudent*) dalam menjalankan kegiatan bisnis bank.¹⁰

Sedangkan bank gagal tidak berdampak sistemik adalah ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban para deposannya atau tidak mampu membayar atau memenuhi permintaan dana-dana lainnya yang masih merupakan bagian dari kewajiban bank dan kegagalan bank tersebut tidak berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Suatu bank gagal dapat terjadi karena pemilik melarikan asetnya ke luar negeri dan kabur dari Indonesia untuk mengeruk keuntungan dari simpanan nasabahnya, terjadi krisis ekonomi atau manajemen yang kacau sehingga tidak mampu mengurus bank.¹¹

Dalam penetapan bank gagal, OJK membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dengan anggota terdiri atas:

- a. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
- b. Gubernur BI selaku anggota;
- c. Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota;
- d. dan Ketua Dewan Komisiner LPS selaku anggota.¹²

¹⁰ ArifinAsyhad, *Indikator Bank Berdampak Sistemik & Kronologi Penanganan Bank Century*, <http://news.detik.com/read/2010/01/13/100109/1277268/10/indikator-bank-berdampak-sistemik-kronologi-penanganan-bank-century?nd771104bcj> diakses tanggal 12 Juli 2015

¹¹ *Ibid.*

¹² www.lps.go.id, diakses tanggal 12 Juli 2015

FKSSK menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Suatu keputusan FKSSK terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik mengikat bagi LPS. Adapun kebijakan FKSSK terkait dengan keuangan negara wajib diajukan untuk mendapat persetujuan DPR.¹³

Berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, FKSSK dibantu kesekretariatan yang dipimpin salah seorang pejabat eselon I di Kementerian Keuangan.

Pengambilan keputusan dalam rapat FKSSK adalah keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau *voting* (Pasal 44 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan).

FKSSK dalam kondisi normal atau belum terjadi krisis pada sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas sistem keuangan;
2. Melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
3. Membuat rekomendasi kepada setiap anggota untuk melakukan tindakan dan/atau membuat kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan; dan
4. Melakukan pertukaran informasi.

Selanjutnya, sesuai Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam kondisi tidak normal atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, maka untuk pencegahan dan penanganan krisis, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisaris OJK, dan/atau Ketua Dewan Komisaris LPS yang mengindikasikan adanya potensi krisis atau telah terjadi krisis pada sistem keuangan, masing-masing dapat mengajukan ke FKSSK untuk segera dilakukan rapat guna memutuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan krisis.

¹³*Ibid*

Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua DK OJK dan Ketua Dewan Komisiner LPS berwenang mengambil dan melaksanakan keputusan untuk dan atas nama institusi yang diwakilinya dalam rangka pengambilan keputusan FKSSK. Melalui koordinasi dalam FKSSK ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan yang diperlukan untuk pencegahan dan penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian FKSSK dalam mengambil keputusan terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yakni suatu kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan keputusan FKSSK ini mengikat LPS.

Kebijakan FKSSK terkait dengan keuangan negara wajib diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Keputusan DPR tersebut wajib ditetapkan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak pengajuan persetujuan diterima oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 46 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa kebijakan penanganan oleh FKSSK terhadap bank yang bermasalah menggunakan pengucuran dana dari pemerintah wajib melalui keputusan DPR paling lama 1 x 24 jam.

Oleh sebab itu, melalui koordinasi yang dibangun OJK diharapkan dapat meminimalisir berbagai risiko yang mungkin timbul melalui pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor perbankan, sekurang-kurangnya mengingatkan perlu adanya penanganan risiko secara seksama, bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang cenderung mengundang risiko yang tinggi, agar tujuan perbankan nasional baik secara individual maupun secara keseluruhan menjadi sehat dan aman serta dapat memelihara kepercayaan masyarakat akan tercipta perbankan nasional yang sehat dimaksud.¹⁴

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas

¹⁴ Bisdan Sigalingging, Tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Menurut Undan-undang Otoritas Jasa Keuangan, <http://bisdansigalingging.blogspot.com/> diakses 12 Juli 2015.

Jasa Keuangan dijelaskan bahwa FKSSK wajib melakukan koordinasi dengan lembaga lain, dimana koordinasi hubungan kelembagaan merupakan kunci utama untuk menciptakan perbankan nasional yang sehat dan aman. Melalui koordinasi yang dilakukan dapat membawa dampak yang baik dan meningkatkan citra atau reputasi profil lembaga apabila orang-orang yang terkait di dalam mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara arif, bijak dan profesional. Sebaliknya, koordinasi justru akan memperburuk suatu lembaga jika para pengemban tugas dan tanggung jawab berperilaku cenderung mengabaikan hukum, etika dan moral.

LPS adalah salah satu lembaga yang independen yang berfungsi sebagai penjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Pengaturan mengenai LPS terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden dan berdiri sebagai badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel. Secara singkat LPS berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Sementara tugas lembaga LPS ini meliputi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dan Bank Gagal yang berdampak sistemik.¹⁵

Sedangkan wewenang LPS sebagai berikut :

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.

¹⁵Dewi Niamah, "Makalah Perbankan", <https://plus.google.com.>, diakses tanggal 12 Juli 2015.

3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada butir 4.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasai, dan menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administrasi

Dalam upaya mengantisipasi terjadinya suatu gangguan terhadap sistem keuangan negara, perlu diatur suatu mekanisme memadai yang memungkinkan dilakukan kerjasama antara OJK, BI, LPS dan Kementerian Keuangan. Kerjasama antara institusi-institusi yang merupakan pilar penyangga sektor jasa keuangan sangat diperlukan untuk menjaga stabilisasi kondisi perekonomian Indonesia. Kerjasama terutama dimaksudkan untuk mengantisipasi penanganan secara lebih terorganisir dengan pola kebijakan yang lebih terstruktur dan konsisten. Jika terjadi krisis terhadap lembaga keuangan yang berdampak sistemik sehingga dapat mengakibatkan pengaruh *instabilitas* terhadap sistem keuangan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Sistem Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penanganan Bank Gagal

Secara garis besar, hubungan antara OJK dan lembaga-lembaga lain dalam Jaring Pengaman Keuangan (*financial safety net*) tercermin sebagai berikut: *pertama*, OJK melakukan fungsi sebagai pengatur dan pengawas perbankan.

Kedua, BI melakukan fungsi sebagai otoritas moneter, fungsi sistem

pembayaran, termasuk di dalamnya melakukan fungsi *lender of the last resort*. Ketiga, LPS melakukan fungsi penjaminan simpanan nasabah bank.

Keempat, Kementerian Keuangan melakukan fungsi sebagai otoritas fiskal.¹⁶ Secara umum, mekanisme kerjasama tersebut diantaranya OJK akan selalu memberikan informasi yang reliabel dan tepat waktu kepada BI dan LPS. Apabila sesuai hasil pengamatan di sektor jasa keuangan terdapat indikasi kondisi yang membahayakan, maka OJK harus segera melaporkan kondisi tersebut kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, berdasarkan informasi OJK tersebut, Menteri Keuangan harus mengundang BI, LPS dan OJK untuk membahas langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan untuk meminimalisasi kondisi bahaya dimaksud. Berdasarkan sejumlah dokumen Kementerian Keuangan, Jaring Pengaman Keuangan (*financial safety net*) diketahui merupakan organ dinamik yang sangat penting dalam stabilitas sistem keuangan (*financial system stability*) yang pada hakekatnya di mulai dari level makro ekonomi yaitu pada cakupan kebijakan makro (Menteri Keuangan dan BI) sampai dengan tahap yang lebih operasional yaitu pada tataran mikro ekonomi pada kegiatan industri keuangan dan mekanisme pasar (OJK dan LPS).

Sebagai lembaga yang independen, OJK dan LPS harus berkoordinasi dan bekerjasama dalam pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan. Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh OJK dan LPS dapat dilihat dengan dibentuknya Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). JPSK nantinya akan diatur melalui UU yang didalamnya memuat mengenai tugas dan tanggung jawab lembaga terkait dalam perbankan yakni Kementerian Keuangan, BI dan LPS sebagai pelaku dalam jaring pengaman keuangan.¹⁷ Berkaitan dengan tugas LPS, yaitu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik tentu harus berkoordinasi dengan OJK. Apabila BI untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan., *Op. Cit.*, Hlm. 54.

tertentu, BI dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK, namun BI tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Adapun laporan hasil pemeriksaan bank tersebut disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan diterbitkan.

Jika OJK mengindikasikan bahwa bank tertentu sedang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan bank tersebut semakin memburuk, OJK harus segera menginformasikannya kepada BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI. Suatu penerapan koordinasi antara LPS dan OJK dalam penanganan bank gagal ditunjukkan oleh adanya konfirmasi yang dilakukan OJK kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenang yang dimiliki LPS dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.

OJK, BI dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi dalam menangani bank gagal yang berdampak sistemik maupun tidak berdampak sistemik. LPS sebagai lembaga yang memeriksa kesehatan bank tentu akan melakukan kajian dan memutuskan apakah bank dimaksud akan diselamatkan atau tidak diselamatkan. Berdasarkan kajian LPS tersebut, maka kondisi yang dialami oleh bank dapat disimpulkan apakah bank tersebut hanya bank bermasalah atau masuk kategori bank gagal. Suatu bentuk koordinasi antara LPS dengan OJK diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa OJK harus menginformasikan kepada LPS terkait bank-bank bermasalah yang sedang dalam penyehatan. Disamping itu, LPS dapat melakukan pemeriksaan bank koordinasi dengan OJK, yang mana bank juga harus dapat bekerjasama dengan LPS dalam proses pemeriksaan yang sedang dilakukan. Adapun terkait pemeriksaan, bank harus bersikap jujur dan terbuka mengingat suatu keterbukaan akan dapat mencegah aktivitas kejahatan meskipun masih berskala kecil, dimana jika tidak segera dicegah, kejahatan tersebut biasa saja kemudian berkembang

menjadi besar atau parah dan akan dapat berpotensi menjadi bank bermasalah atau bank gagal.¹⁸

Dalam hal suatu bank pada akhirnya harus dilikuidasi, maka hasil penjualan aset bank terlikuidasi akan didistribusikan secara prioritas untuk biaya gaji dan pesangon pegawai, biaya operasional dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh LPS. Apabila hasil penjualan aset masih belum mencukupi, maka sisanya akan tetap menjadi kewajiban pihak pemegang saham lama. Berdasarkan *skim* penanganan bank gagal yang dilakukan oleh LPS sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kegagalan bank secara sistem, maka telah terdapat suatu mekanisme penyelesaian yang lebih pasti dan terstruktur. Selain itu, terdapat sanksi yang jelas dan tegas terhadap pemegang saham yang mengakibatkan bank yang dimilikinya menjadi bank gagal. Ketentuan-ketentuan mengenai penanganan bank gagal tersebut tentu akan memberikan suatu perlindungan yang lebih memadai baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Oleh karena itu, sebagai langkah antisipasi ke depan, sebaiknya perlu dicari suatu pendekatan yang lebih komprehensif dalam rangka menumbuhkembangkan perbankan yang kuat sekaligus sehat. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang ideal dan untuk itu perlu dikaji lebih lanjut. Pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan menugaskan BI secara fokus pada pengelolaan moneter dan regulasi, OJK fokus terhadap pengawasan dan LPS untuk penanganan bank gagal.

¹⁸ Zulkarnaen Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2002, Hlm. 48.

D. Penutup

Kesimpulan

Pertama, Kedudukan LPS sebagai lembaga independen ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sudah sesuai terhadap penanganan bank gagal. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain. kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU ini serta Penjelasan Umum yang mengemukakan bahwa independensi OJK diwujudkan dalam 2 (dua) hal, yaitu secara kelembagaan dan pimpinan OJK.

Kedua, Sistem koordinasi antara OJK dengan LPS dalam penanganan bank gagal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan tugas LPS yang tercantum dalam UU LPS yaitu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik tentu harus berkoordinasi dengan OJK. OJK dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan BI untuk membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan.

Saran

Pertama, untuk menjaga independensi OJK di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kiranya perlu untuk memperkuat dengan cara adanya perubahan mengenai sistem rekrutmen pimpinan dan anggota yang terdapat dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, ditetapkan bahwa 2 (dua) dari 9 (sembilan) anggota Dewan Komisiner OJK diisi secara *ex-officio*, yaitu 1 (satu) anggota berasal dari BI dan 1 (satu) lagi berasal dari Kementerian Keuangan.

Kedua, perlu kiranya dicari suatu pendekatan yang lebih komprehensif dalam rangka menumbuh-kembangkan perbankan yang kuat sekaligus sehat guna mencegah terjadinya instabilitas lembaga keuangan jika terjadi bank gagal yang akan berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional.

Daftar Pustaka

Buku

Arifin Asydad, *Indikator Bank Berdampak Sistemik dan Kronologi Penanganan Bank Century*

Bisdan Sigalingging, Tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Menurut Undan-undang Otoritas Jasa Keuangan, <http://bisdansigalingging.blogspot.com/> diakses 12 Juli 2015

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima*, LP FEUI, Jakarta, 2005.

Dewi Niamad, *Makalah Perbankan*, <http://plus.google.com>, diakses 12 Juli 2015

Hendaru Purnomo, *Penetapan Bank Gagal Bukan lagi Kewenangan Bank Indonesia*, <http://newopenx.detik.com>.diakses 12 Juli 2015

Lukman Dendawijaya, *Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Rudjito dkk, “5 Tahun LPS Menjamin Simpanan Nasabah dan Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)”, Jakarta, 2011.

Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI*, Jakarta, 2011.

Wiwin Rahyani, *Independensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legisasi Indonesia Vol. 9 No. 3, Jakarta, 2013.

Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2002

Media Masa dan Internet

<http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=faq>, diakses 7 Juli 2015

http://www.lps.go.id/v2/home.php?link=publikasi&pab_id=35, diakses 8 Juli 2015

www.lps.go.id, diakses 12 juli 2015.

Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Republik Indonesia,

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan,

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.